



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN UJI SERTIFIKASI
KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan layanan penyelenggaraan pengembangan dan uji sertifikasi kompetensi yang mendukung pelaksanaan sistem merit sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan serta kondisi hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 Pasal 1 diubah serta diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia termasuk uji sertifikasi kompetensi dan uji kompetensi aparatur sipil negara.
 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi.
 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
 7. Uji Sertifikasi Kompetensi ASN adalah proses pengujian dan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur yang dilakukan melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan standar kompetensi pada jenjang sertifikasi tertentu.
 - 7a. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau metode penilaian lainnya.
 8. Pola Kontribusi adalah pola penyelenggaraan kegiatan berdasarkan kerjasama antara penyelenggara dengan penerima layanan yang mewajibkan penerima layanan membayarkan jasa penyelenggaraan kepada penyelenggara yang disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 9. Penyelenggaraan Pengembangan, Uji Sertifikasi dan Uji Kompetensi ASN di BKPSDM, yang selanjutnya disebut Rincian Pembiayaan Pola Kontribusi adalah besaran biaya per-orang/peserta untuk mengikuti pengembangan sumber daya manusia serta uji sertifikasi kompetensi bagi ASN pemerintah pusat, instansi vertikal, dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi dan luar Provinsi yang diselenggarakan oleh BKPSDM.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan uji sertifikasi kompetensi ASN, meliputi:

- a. jenis kompetensi;
- b. jenis pelayanan pemenuhan syarat kompetensi;
- c. mekanisme pengelolaan keuangan;
- d. rincian biaya; dan

e. pembiayaan.

3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
JENIS PELAYANAN PEMENUHAN SYARAT KOMPETENSI

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis pelayanan pemenuhan syarat kompetensi ASN, meliputi:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Uji Sertifikasi Kompetensi ASN; dan
- c. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis pelayanan pemenuhan syarat kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV;
- d. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan III, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II;
- e. pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2;
- f. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklat Pimpemdagri) jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas;
- g. pendidikan dan pelatihan teknis;
- h. pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
- i. orientasi dan pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Uji Sertifikasi Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. uji sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- b. uji sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; dan
- c. uji sertifikasi kompetensi teknis dan pemerintahan.

7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di dalam kantor BKPSDM; dan
- b. penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di luar kantor BKPSDM.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rincian pembiayaan pelayanan pemenuhan syarat kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengacu pada ketentuan Tarif Layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, BKPSDM.
- (2) Rincian pembiayaan pelayanan pemenuhan syarat kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Juli 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2019
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENGEMBANGAN DAN UJI
 SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA

RINCIAN PEMBIAYAAN PELAYANAN PEMENUHAN SYARAT KOMPETENSI
 APARATUR SIPIL NEGARA

I. Rincian Pembiayaan Uji Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Manajerial dan Sosial Kultural

Index Cost Pola Kontribusi Uji Sertifikasi Kompetensi

NO	JENIS UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI	SATUAN	BIAYA KONTRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Menginap)	per orang	1.551.500,00	kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan ujian
2	Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Tidak Menginap)	per orang	1.351.500,00	kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan ujian
3	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Menginap)	per asesi	13.977.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin dan teknisi datang ke lokasi ujian
4	Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (Tidak Menginap)	per asesi	13.677.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 3 (tiga) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin dan teknisi datang ke lokasi ujian
5	Uji Sertifikasi Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (menginap)	per asesi	2.258.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin datang ke lokasi ujian

1	2	3	4	5
6	Uji Sertifikasi Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (tidak menginap)	per asesi	2.058.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin datang ke lokasi ujian
7	Uji Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (menginap)	per asesi	2.058.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin datang ke lokasi ujian
8	Uji Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (tidak menginap)	per asesi	1.858.000,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 25 (dua puluh lima) orang dilaksanakan secara <i>online</i> , admin datang ke lokasi ujian
9	Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Tehnis lainnya (menginap)	per asesi	6.253.500,00	<i>include</i> pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang dilaksanakan secara <i>offline</i> , admin dan tehnisi datang ke lokasi ujian
10	Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Tehnis lainnya(tidak menginap)	per asesi	5.953.500,00	<i>Include</i> pembekalan, kuota minimum 6 (enam) orang dilaksanakan secara <i>offline</i> , admin dan tehnisi datang ke lokasi ujian

II. Rincian Biaya Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (*Assessment Center*)

1. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di dalam Kantor BKPSDM

a. Metode Kompleks

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium				
	1. Penyusun Simulasi	4	per asesi	100.000,00	400.000,00
	2. Pewawancara (CBI)	1	per asesi	700.000,00	700.000,00
	3. Penganalisa Simulasi	4	per asesi	110.000,00	440.000,00
	4. Integrasi Data Penilaian (<i>Assessor Meeting</i>)	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	5. Pembuatan Laporan Individu	1	per asesi	400.000,00	400.000,00
	6. <i>Review</i> dan Laporan Akhir Penilaian	1	per asesi	170.000,00	170.000,00
	7. <i>Tester</i> Psikotest	1	per asesi	625.000,00	625.000,00
	8. Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Laporan	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	9. Supervisi Kegiatan	1	per asesi	150.000,00	150.000,00
	10. Pengelola Data	1	per asesi	75.000,00	75.000,00
	11. Petugas Penyiap Sarana dan Prasarana	1	per asesi	55.000,00	55.000,00
2	Lain - lain				
	a. ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	b. Makan dan Minum Harian	1	per asesi	65.000,00	65.000,00
	c. Sewa Ruang CAT	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	d. Sewa Ruang Simulasi	4	per asesi	60.000,00	240.000,00
	e. Sewa CCTV	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	Jumlah				4.050.000,00

Keterangan : Biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta *assessment*.

b. Metode Sedang

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium				
	1. Penyusun Simulasi	2	per asesi	100.000,00	200.000,00
	2. Pewawancara (CBI)	1	per asesi	700.000,00	700.000,00
	3. Penganalisa Simulasi	2	per asesi	110.000,00	220.000,00
	4. Integrasi Data Penilaian (<i>Assessor Meeting</i>)	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	5. Pembuatan Laporan Individu	1	per asesi	400.000,00	400.000,00
	6. Review dan Laporan Akhir Penilaian	1	per asesi	170.000,00	170.000,00
	7. <i>Tester</i> Psikotest	1	per asesi	625.000,00	625.000,00
	8. Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Laporan	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	9. Supervisi Kegiatan	1	per asesi	150.000,00	150.000,00
	10. Pengelola Data	1	per asesi	75.000,00	75.000,00
	11. Petugas Penyiap Sarana dan Prasarana	1	per asesi	55.000,00	55.000,00
2	Lain – lain				
	a. ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	b. Makan dan Minum Harian	1	per asesi	65.000,00	65.000,00
	c. Sewa Ruang CAT	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	d. Sewa Ruang Simulasi	2	per asesi	60.000,00	120.000,00
	e. Sewa CCTV	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	Jumlah				3.510.000,00

Keterangan : Biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta *assessment*.

c. Metode Sederhana

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium				
	1. Penyusun Simulasi	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	2. Pewawancara (CBI)	1	per asesi	700.000,00	700.000,00
	3. Penganalisa Simulasi	1	per asesi	110.000,00	110.000,00
	4. Integrasi Data Penilaian (<i>Assessor Meeting</i>)	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	5. Pembuatan Laporan Individu	1	per asesi	400.000,00	400.000,00
	6. Review dan Laporan Akhir Penilaian	1	per asesi	170.000,00	170.000,00
	7. Tester Psikotest	1	per asesi	375.000,00	375.000,00
	8. Penjamin Mutu (Quality Assurance) Laporan	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	9. Supervisi Kegiatan	1	per asesi	150.000,00	150.000,00
	10. Pengelola Data	1	per asesi	75.000,00	75.000,00
	11. Petugas Penyiap Sarana dan Prasarana	1	per asesi	55.000,00	55.000,00
2	Lain - lain				
	a. ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	b. Makan dan Minum Harian	1	per asesi	65.000,00	65.000,00
	c. Sewa Ruang CAT	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	d. Sewa Ruang Simulasi	1	per asesi	60.000,00	60.000,00
	e. Sewa CCTV	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	Jumlah				2.990.000,00

Keterangan : Biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta *assessment*.

2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di Luar Kantor BKPSDM

a. Metode Kompleks

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium				
	1. Penyusun Simulasi	4	per asesi	100.000,00	400.000,00
	2. Pewawancara (CBI)	1	per asesi	700.000,00	700.000,00
	3. Penganalisa Simulasi	4	per asesi	110.000,00	440.000,00
	4. Integrasi Data Penilaian (<i>Assessor Meeting</i>)	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	5. Pembuatan Laporan Individu	1	per asesi	400.000,00	400.000,00
	6. <i>Review</i> dan Laporan Akhir Penilaian	1	per asesi	170.000,00	170.000,00
	7. <i>Tester</i> Psikotest	1	per asesi	625.000,00	625.000,00
	8. Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Laporan	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	9. Supervisi Kegiatan	1	per asesi	150.000,00	150.000,00
	10. Pengelola Data	1	per asesi	75.000,00	75.000,00
2	Lain - lain				
	ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	Jumlah				3.390.000,00

Keterangan : Biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi bagi petugas pelaksana *assessment*

b. Metode Sedang

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium				
	1. Penyusun Simulasi	2	per asesi	100.000,00	200.000,00
	2. Pewawancara (CBI)	1	per asesi	700.000,00	700.000,00
	3. Penganalisa Simulasi	2	per asesi	110.000,00	220.000,00
	4. Integrasi Data Penilaian (<i>Assessor Meeting</i>)	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	5. Pembuatan Laporan Individu	1	per asesi	400.000,00	400.000,00
	6. Review dan Laporan Akhir Penilaian	1	per asesi	170.000,00	170.000,00
	7. <i>Tester</i> Psikotest	1	per asesi	625.000,00	625.000,00
	8. Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Laporan	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	9. Supervisi Kegiatan	1	per asesi	150.000,00	150.000,00
	10. Pengelola Data	1	per asesi	75.000,00	75.000,00
2	Lain - lain				
	ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	Jumlah				2.970.000,00

Keterangan : Biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi bagi petugas pelaksana *assessment*

c. Metode Sederhana

NO	URAIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium				
	1. Penyusun Simulasi	1	per asesi	100.000,00	100.000,00
	2. Pewawancara (CBI)	1	per asesi	700.000,00	700.000,00
	3. Penganalisa Simulasi	1	per asesi	110.000,00	110.000,00
	4. Integrasi Data Penilaian (<i>Assessor Meeting</i>)	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	5. Pembuatan Laporan Individu	1	per asesi	400.000,00	400.000,00
	6. <i>Review</i> dan Laporan Akhir Penilaian	1	per asesi	170.000,00	170.000,00
	7. <i>Tester</i> Psikotest	1	per asesi	625.000,00	625.000,00
	8. Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Laporan	1	per asesi	200.000,00	200.000,00
	9. Supervisi Kegiatan	1	per asesi	150.000,00	150.000,00
	10. Pengelola Data	1	per asesi	75.000,00	75.000,00
2	Lain - lain				
	ATK	1	per asesi	30.000,00	30.000,00
	Jumlah				2.760.000,00

Keterangan : Biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi bagi petugas pelaksana *assessment*

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012